BUKA TNI MANUNGGAL MASUK DESA (TMMD) SENGKUYUNG TAHAP III, PJ BUPATI KARANGANYAR: UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH



Sumber Gambar:

https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Pj-Bupati-Karanganyar-Timotius-Suryadi-memukul-kentongan.jpg

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Pj Bupati Karanganyar, Timotius Suryadi menilai program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III sebagai upaya dalam mempercepat pembangunan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Pj Bupati Karanganyar saat membuka TMMD Sengkuyung Tahap III di Lapangan Desa Karanglo Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar, Rabu (24/7/2024).

Program TMMD akan berlangsung selama 30 hari kedepan.

Total anggaran yang digelontorkan dalam program tersebut sebesar Rp 674, 4 juta. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Jateng, APBD Karanganyar, Baznas Karanganyar dan swadaya masyarakat.

Timo sapaan akrab Pj Bupati Karanganyar mengapresiasi kepada jajaran Kodim 0727 Karanganyar khususnya yang tergabung dalam program TMMD Sengkuyung Tahap III. Program ini merupakan wujud nyata kerja sama antara TNI AD dengan pemda sebagai

upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membangun infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat

"Tema TMMD 2024 ini Dharma Bakti TMMD mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah. Kemanunggalan TNI-Polri dan pemda merupakan akar yang kuat untuk mewujudkan percepatan pembangunan daerah," katanya saat membuka TMMD, Rabu siang.

Ada dua sasaran dalam program TMMD yakni sasaran fisik berupa betonisasi jalan usaha tani, talud jalan dan gorong-gorong.

Kemudian sasaran non fisik berupa penanaman bibit pohon, restorative justice, sosialisasi bahaya judi online, etika berlalu lintas, sosialisasi penyakit tidak menular, penyuluhan peran keluarga penanganan stunting dan lainnya.

Menurutnya dengan sasaran tersebut diharapkan nantinya dapat mengoptimalkan potensi yang ada di Desa Karanglo dalam rangka menghadapi tantangan yang akan datang.

"TMMD bukan sekedar program fisik semata tapi juga simbol kebersamaan, gotong-royong yang harus dipupuk. Dengan semangat dan kontribusi nyata ini diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan menuju Karanganyar yang maju, kompetitif dan harmoni," terangnya. (Ais)

Sumber Berita:

- https://jateng.tribunnews.com/2024/07/24/buka-tmmd-sengkuyung-tahap-iii-pj-bupati-karanganyar-upaya-percepatan-pembangunan-daerah, "Buka TMMD Sengkuyung Tahap III, Pj Bupati Karanganyar: Upaya Percepatan Pembangunan Daerah", tanggal 24 Juli 2024.
- 2. https://dinkominfo.demakkab.go.id/berita/detail/pembukaan-tmmd-sengkuyung-tahap-iii-ta-2024, "Pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap III TA 2024", tanggal 24 Juli 2024.

Catatan:

- Berdasarkan artikel di atas diketahui bahwa Total anggaran yang digelontorkan dalam program tersebut sebesar Rp 674, 4 juta. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Jateng, APBD Karanganyar, Baznas Karanganyar dan swadaya masyarakat.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai

dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

-

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : <u>PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media (ijaanambas.blogspot.com)</u>, pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² Ibid

 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi